



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 2 | Juli 2026 | Pages: 48-51

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 28 Juli 2026

Accepted: 28 Juli 2026

Published: 28 Juli 2026

Analisis Sengketa Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi dalam Putusan PTUN Makassar Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks

Ayub Muhammad Cahyono¹⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ayubcahyono7@gmail.com

Abstrak. Sengketa perizinan pembangunan menara telekomunikasi merupakan salah satu bentuk sengketa tata usaha negara yang sering muncul akibat tidak terpenuhinya prosedur administratif dan pengabaian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan AUPB dalam penyelesaian sengketa izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dianalisis melalui studi kepustakaan secara kualitatif menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AUPB, khususnya asas kecermatan, menjadi parameter penting dalam menilai keabsahan KTUN. Hakim menilai bahwa penerbitan izin pembangunan menara telekomunikasi tidak hanya harus memenuhi aspek kewenangan dan prosedur, tetapi juga wajib memastikan terpenuhinya persyaratan administratif, termasuk verifikasi persetujuan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan ini menegaskan bahwa AUPB berfungsi tidak hanya sebagai dasar pengujian legalitas keputusan administrasi di PTUN, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam proses perizinan.

Kata Kunci – Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Keputusan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, Perizinan Menara Telekomunikasi, Sengketa Administrasi.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan setiap tindakan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan[1]. Penerapan prinsip tersebut menjadi dasar dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) melalui Peradilan Tata Usaha

Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya[2]. Salah satu perkara yang menarik adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks mengenai sengketa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) pembangunan menara telekomunikasi yang diterbitkan tanpa memenuhi persetujuan dari warga sekitar serta persyaratan administratif dan mengabaikan AUPB, khususnya asas kecermatan[3]. Penelitian ini mengkaji secara khusus hubungan antara pelanggaran prosedur perizinan, perlindungan hak masyarakat, dan pertimbangan hukum hakim dalam sengketa perizinan menara telekomunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan analisis terhadap penerapan AUPB berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip negara hukum menghendaki setiap tindakan pejabat administrasi dilakukan sesuai dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks hukum administrasi, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus memenuhi persyaratan kewenangan, prosedur, dan substansi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan setiap pejabat pemerintahan berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, dan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, setiap penyimpangan terhadap asas tersebut berpotensi menjadi dasar pengujian keabsahan KTUN di Pengadilan Tata Usaha Negara [1], [4].

Dalam sengketa perizinan pembangunan menara telekomunikasi, pemenuhan persyaratan administratif tidak hanya berkaitan dengan kepentingan penyelenggara usaha, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 secara tegas mengatur bahwa permohonan izin mendirikan bangunan menara wajib dilengkapi persetujuan masyarakat dalam radius sesuai dengan ketinggian menara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian dari prosedur administrasi yang harus diverifikasi secara cermat sebelum izin diterbitkan sehingga setiap keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari [5].

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena bertujuan menganalisis kesesuaian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Putusan PTUN Makassar Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum, bukan pengumpulan data lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perizinan pembangunan menara telekomunikasi. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan Putusan PTUN Makassar Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks sebagai objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan menelaah seluruh bahan hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif melalui penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penerbitan Izin Menara Telekomunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pokok sengketa dalam Putusan Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks berawal dari keberatan masyarakat terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) untuk pembangunan menara telekomunikasi. Para penggugat mendalilkan bahwa proses penerbitan izin tidak memenuhi persyaratan administratif karena persetujuan masyarakat sekitar tidak diperoleh secara sah, serta terdapat keberatan warga yang tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh pejabat penerbit izin. Penggugat juga menilai tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (2) huruf g yang mensyaratkan adanya persetujuan warga dalam radius tertentu sebelum izin diterbitkan [3]. Berdasarkan hasil analisis, sengketa ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prosedur perizinan, tetapi juga menunjukkan pentingnya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dalam setiap pengambilan keputusan administrasi.

Dalam penelitian ini, AUPB dianalisis secara lebih spesifik sebagai dasar untuk menilai apakah pejabat administrasi telah melakukan verifikasi terhadap persetujuan masyarakat sebelum menerbitkan izin pembangunan menara telekomunikasi. Dengan demikian, fokus penelitian tidak hanya pada legalitas formal keputusan, tetapi juga pada kualitas proses administrasi yang melatarbelakangi penerbitan keputusan tersebut [1].

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan analisis terhadap putusan, pertimbangan hukum hakim tidak hanya menilai kesesuaian keputusan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai apakah prosedur penerbitan izin telah dilaksanakan secara cermat dan memperhatikan hak masyarakat yang terdampak. Hakim mempertimbangkan alat bukti mengenai proses sosialisasi, persetujuan warga, serta keberatan yang diajukan oleh masyarakat sebelum menentukan keabsahan objek sengketa [3]. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum administrasi tidak berhenti pada pemenuhan syarat administratif secara formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan AUPB memiliki fungsi yang lebih luas sebagai instrumen pengendalian terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, setiap penerbitan izin yang berpotensi menimbulkan dampak bagi masyarakat harus didasarkan pada proses verifikasi yang objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Temuan tersebut memperkuat bahwa keberadaan AUPB tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengujian di pengadilan, tetapi juga sebagai pedoman bagi pejabat administrasi dalam menjalankan kewenangannya sehingga sengketa perizinan dapat diminimalkan sejak tahap pengambilan keputusan [2].

C. Kesesuaian Prosedur Perizinan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek sengketa tidak hanya berkaitan dengan penerapan AUPB, tetapi juga menyangkut pemenuhan prosedur administratif yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dalil gugatan, para penggugat menyatakan bahwa persetujuan masyarakat yang dijadikan dasar penerbitan IMB dan Izin Gangguan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena masyarakat hanya menandatangani daftar hadir sosialisasi, bukan surat persetujuan pembangunan menara. Apabila dalil tersebut dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009, maka persetujuan masyarakat merupakan persyaratan administratif yang wajib dipenuhi sebelum izin diterbitkan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengujian terhadap legalitas KTUN tidak cukup hanya menilai kewenangan pejabat, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh prosedur administratif telah dilaksanakan secara benar. Dengan demikian, asas kecermatan memiliki fungsi untuk menjamin bahwa setiap persyaratan administratif diverifikasi secara faktual sebelum keputusan diterbitkan [1], [5].

D. Implikasi Putusan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pembahasan ini menemukan bahwa Putusan Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks memberikan penegasan bahwa pemerintah daerah harus mengintegrasikan prinsip legalitas dengan AUPB dalam setiap proses pelayanan perizinan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mensyaratkan setiap keputusan administrasi harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan didasarkan pada substansi yang benar. Dengan demikian, pelaksanaan

pelayanan perizinan tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif secara formal, tetapi juga harus mampu menjamin perlindungan terhadap hak masyarakat yang terdampak oleh keputusan tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa fungsi PTUN tidak hanya membatalkan keputusan yang bertentangan dengan hukum, tetapi juga mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada fungsi AUPB sebagai dasar pembatalan KTUN, penelitian ini menunjukkan bahwa AUPB juga memiliki fungsi preventif untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan administrasi sebelum sengketa terjadi [1], [6].

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan parameter penting dalam menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, khususnya dalam penerbitan izin pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dikaji dalam Putusan Nomor 48/G/2016/PTUN.Mks. Penelitian ini menunjukkan bahwa selain harus memenuhi aspek kewenangan dan prosedur sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap keputusan administrasi juga wajib mengedepankan asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemenuhan persyaratan administratif, termasuk verifikasi persetujuan masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Bersama Menteri Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009, menjadi faktor penting dalam mencegah timbulnya sengketa tata usaha negara. Oleh karena itu, penerapan AUPB tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengujian legalitas keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme verifikasi dokumen, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan, serta memastikan setiap keputusan administrasi dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna meminimalkan sengketa dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

V. REFERENSI

- [1] Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>
- [2] Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986>
- [3] Direktori Putusan Mahkamah Agung: Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 48/G/2016/PTUN.MKS. Tersedia pada: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/45d5a468f27f8021e241d992d3c76037.html>
- [4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- [5] Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/144679/permen-pupr-no-07prtm2009-tahun-2009>
- [6] Sri Susanto, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Praktik Peradilan di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 4, no. 3, 2021.